



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 198 /V.08/HK/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBINAAN BAGI KELUARGA MISKIN DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan pengembangan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam untuk masyarakat, khususnya perempuan dipedesaan, Pemerintah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis terhadap kelompok perempuan pedesaan di 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraan kegiatan Pembinaan bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif di 3 (tiga) Kabupaten/Kota dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber dan Moderator kegiatan Pembinaan Bagi Keluarga Miskin Dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBINAAN BAGI KELUARGA MISKIN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Pembinaan bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Narasumber dan moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia pelaksana bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Pembinaan bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2018;
 - b. Narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan jadwal; dan
 - c. Moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kegiatan Pembinaan bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.15.11.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-2-2018
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/198/V.08/HK/2018
TANGGAL : 13 - 2 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KEGIATAN PEMBINAAN BAGI KELUARGA
MISKIN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Seksi Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
2. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
3. Musaffa
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
4. AGUS SURYANTO, SE
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
5. SITI DEWI NADIROH, SE.MM
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
6. DIAN PRASETIYO
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
7. TIARA RIZQO, SH
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
8. TOTONG RAHMAT
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
9. RITA NIRWANA
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~EDHO~~ ~~ELCARDO~~

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/198/V.08/HK/2018
TANGGAL : 13 - 2 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PEMBINAAN BAGI KELUARGA MISKIN DALAM PEMBANGUNAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JP	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7
1.	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten	1 Narasumber	2	300.000,-/Jam	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2018 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif di 3 (tiga) Kabupaten/Kota dengan Kode Rekening 2.02.02.02.01.15.11
2.	Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung/Komunitas Hidroponik Lampung	1 Narasumber	2	300.000,-/Jam	
3.	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten/ Kelurahan/Kampung	2 Moderator	2	100.000,-/Jam	
4.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota	Pembawa Acara		200.000	
5.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota	Pembaca Do'a		200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO